

PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON NOMOR: 503/00291/0002/B/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (PEMENUHAN KOMITMEN OSS)

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dari LUKMANUL HAKIM Nomor : 00291 Tanggal : 24 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 7. Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

14. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 421.9/026-P2PNF/2020 Tanggal 04 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada:

Nama Lembaga

TK ISLAM AN-NAFIS

Bentuk

: Taman Kanak-Kanak

Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: Faihatul Jannah Kepala/Pengelola

Alamat Rumah

: Jl. Sunan Bonang Link. Penauan RT

004/RW 001 Kel. Kubangsari Kec.

Ciwandan Kota Cilegon

Penyelenggara

Yayasan Bany Husein Maseri

Alamat Lembaga

Jl. Sunan Bonang Link. Penauan RT 003/RW 001 Kel. Kubangsari Kec.

Ciwandan Kota Cilegon

KEDUA

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan

izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA

: Pemegang izin wajib :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya:
- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

- : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - 2. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 - Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 16 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.





PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Jayakarta - Masigit Cilegon Telp./Fax. (0254) 374 273 Website: www.dindik.cilegon.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.9/ 024 - P2PNF / 2020

Berdasarkan hasil verifikasi Lembaga di lokasi dan Dokumen Proposal Permohonan Ijin baru/pembaharuan ijin lembaga yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga

: TK Islam An-Nafis

Pimpinan

: Faihatul Jannah

Alamat Lembaga

: JI Sunan Bonang Link. Penauan RT/RW 003/001, Kelurahan Kubangsari

Kecamatan Ciwandan - Kota Cilegon

Telp.

: -

Telah disetujul oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P2PNF) untuk diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cilegon, 04 Maret 2020

HZIM

Dinas Pendidikan

| LISMATULLAH, M.Pd | 19661028 199203 1 009